



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Heldawati, bertempat tinggal di Asrama Brimob Cipinang Blok U/24 Rt 011 Rw 005, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan:

PT. Mahkota Sentosa Utama, Tempat kedudukan Meikarta Management Office Lantai 3, District 1 Meikarta Blok 52022, Cibatu, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfi Rully Ruchiyat, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Cilolohan No. 42 Rt/rw. 007/008 Kel/desa Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Povinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 160/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal hari Senin 26 Oktober 2020, telah menyampaikan secara lisan dan tertulis bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah terjadi kesalahpahaman dengan Tergugat, bahwa ada kesepakatan perdamaian diluar persidangan antara Penggugat dan Tergugat, serta memohon untuk mencabut gugatannya perkara perdata Nomor 160/Pdt.G/2020/PN Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv : Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya perkara Nomor. 160/Pdt.G/2020/PN Ckr secara tertulis pada surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 dan diserahkan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 160/Pdt.G/2020 /PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 160/Pdt.G/2020 /PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2020 /PN Ckr, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 160Pdt.G /2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novi Puspitosari, S.E., S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.
		30.000.-
2.	Biaya Proses	Rp.
		75.000.-
3.	Biaya Panggilan	Rp.
		200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.
		10.000,-
5.	Redaksi	Rp.
		10.000,-
6.	Materai	Rp.
		6.000.-
7.	PNBP Pencabutan	Rp.
		10.000.-
Jumlah		Rp. 341.000.-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)